



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 415 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendataan, pemerataan dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka perlu dilaksanakannya Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber pada kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas:

- a. Panitia Pelaksana:
  1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan administrasi dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan;
  3. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
  4. melaksanakan kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua panitia pelaksana kegiatan.

b. Narasumber...



## b. Narasumber:

1. memberikan informasi dan materi yang berkaitan dengan kegiatan;
2. melakukan diskusi dengan menjawab pertanyaan peserta terkait materi yang diberikan.

- KETIGA** : Panitia dan Narasumber dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Kepada Panitia dan Narasumber dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening :1.01.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 21 Februari 2022 M  
20 Rajab 1443 H

 BUPATI ACEH TAMIANG

  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

## Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 415 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 Februari 2022 M  
20 Rajab 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Penilik Penata Ahli Muda	Wakil Ketua	
5.	Kepala Seksi Pengembangan Karir	Sekretaris	
6.	Penilik Ketenagaan Ahli Muda	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Khorri Febrari)	Anggota	
11.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Muhafuddin Wali)	Anggota	
12.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Sutrisno)	Anggota	
13.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Khadijah, SE)	Anggota	
14.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Rahmi Purnama, S.Pd)	Anggota	
15.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Arifah)	Anggota	

16.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Alauddin Syah)	Anggota	
17.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Nurmi, SE)	Anggota	
18.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Rizki Husna Sadeli. Nst)	Anggota	
19.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Sri Rahayu, S.Pd)	Anggota	
20.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Rini Juriati)	Anggota	
21.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Rudi Yucandra, SE)	Anggota	
22.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Fery Kurniawan)	Anggota	
23.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Faisal)	Anggota	
24.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Salbiah)	Anggota	
25.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Fitri Widayanti, S.Pd)	Anggota	
26.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Febri Yanti Syahputry)	Anggota	
27.	Unsur Masyarakat (Rosmawati)	Pembaca Al-Quran	
28.	Unsur Masyarakat (Sulaimansyah)	Pembaca Doa	
29.	Tenaga Kontrak Provinsi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tamiang (Juanda Syah Putra, SH)	Pembawa Acara/MC	
30.	Guru SMKN 1 Karang Baru (Elisa)	Pemimpin Lagu/Dirjen	
31.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Rahman)	Petugas Kebersihan	
32.	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Ari Novriandi)	Petugas Kebersihan	
33.	PDPKT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Rizaldi)	Petugas Kebersihan	

34.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Mahyaruddin, S.Si)	Narasumber Lokal	
35.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Drs. Abdul Muthalib)	Narasumber Lokal	
36.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (Hadi Firmansyah, S.Pd)	Narasumber Lokal	
37.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Rahmad Saleh, S.Pd)	Narasumber Lokal	
38.	Penilik Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang (Drs. Son Arismen, M.Si)	Narasumber Lokal	
39.	Universitas IAIN Langsa (Dr. Sabaruddin, M.Si)	Narasumber Luar	
40.	Universitas IAIN Langsa (Dr. Yusaini, M.Pd)	Narasumber Luar	
41.	Universitas IAIN Langsa (Dr. Marzuki, M.Pd)	Narasumber Luar	
42.	Universitas IAIN Langsa (Dr. Muhammad Nur, M.Pd)	Narasumber Luar	
43.	Universitas Teuku Umar Meulaboh (Cut Asmaul Husna, S.Sos, MM)	Narasumber Luar	

BUPATI ACEH TAMIANG

  
MURSIL

## Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 415 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 Februari 2022 M  
20 Rajab 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	-	
2.	Pengarah	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris		
6.	Anggota		
7.	Narasumber Lokal	3.000.000	5 Orang
8.	Narasumber Luar	350.000/Jam	5 Orang
9.	Pembaca Al-Quran	200.000	
10.	Pembaca Doa	200.000	
11.	Pembaca Acara/MC	300.000	
12.	Pemimpin Lagu/Dirjen	100.000	
13.	Petugas Kebersihan	100.000/Hari	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL